



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

KANTOR CABANG SINGARAJA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : B-1612/SGR/DOC/2019

NOMOR : 445/4064.1/2019

TENTANG

SEWA MENYEWA LOKASI KANTOR PELAYANAN KAS BPD BALI CABANG SINGARAJA ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SINGARAJA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-09-2019) di Singaraja telah diadakan perjanjian antara Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jl. Ngurah Rai No. 30 Kelurahan Kendran, Singaraja, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

I MADE SUDARMA, SE., MM : Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Singaraja yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal sewa menyewa lokasi kantor pelayanan KAS BPD Bali cabang Singaraja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

1 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa kerjasama ini dibuat dan ditandatangani atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan PARA PIHAK;
- (2) Bahwa Kerjasama ini adalah untuk membantu pegawai, pasien, keluarga pasien dan masyarakat umum mendapatkan kemudahan dalam transaksi keuangan (tarik tunai maupun transfer) sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua PIHAK.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebagian bangunan di PIHAK PERTAMA dengan ukuran luas kurang lebih 10.377 m² (Sepuluh koma Tiga Ratur Tujuh Puluh Tujuh meter persegi).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan lokasi untuk membantu kelancaran operasional;
 - b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila sewa menyewa ini tidak bisa diperpanjang dan/atau bangunan tersebut akan dipakai oleh PIHAK PERTAMA 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa sesuai dengan perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran sewa menyewa lokasi kantor pelayanan Kas dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menanggung segala biaya untuk memperbaiki segala kerusakan yang mungkin timbul terhadap bangunan yang dipersewakan kecuali kerusakan yang disebabkan oleh *force majeure* misalnya kebakaran

2 Paraf : 1.



Paraf : 2.

- diluar kesalahan PIHAK KEDUA, huru hara, gempa bumi atau bencana alam lainnya;
- b. Memelihara dan merawat bangunan yang disewanya dengan baik termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan pihak perlu dilakukan juga termasuk penjagaan dan kebersihan bangunan tersebut;
 - c. Tidak menggunakan bangunan yang disewa tersebut untuk keperluan lain selain untuk kepentingan operasional Kantor Pelayanan Kas BPD Bali Cabang Singaraja;
 - d. Tidak mengulang menyewakan, mengalihkan atau menjadikan jaminan sesuatu hutang atas hak sewa atau sisa masa sewa bangunan tersebut diatas, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
 - e. Membayar tagihan sewa menyewa lokasi kantor pelayanan kas PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. Memberitahukan PIHAK PERTAMA apabila jangka waktu perjanjian sewa ini akan diperpanjang 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa sesuai dengan perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mengadakan perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan tersebut, sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA asalkan tidak merusak atau menambah konstruksi bangunan tersebut, dan segala biaya guna keperluan itu ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri dengan ketentuan bahwa apa yang telah dirubah dan /atau ditambahkan itu pada saat berakhir atau batalnya sewa menyewa ini dengan sendirinya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun dan kepada siapapun juga, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku di PIHAK PERTAMA yaitu sebesar Rp. 11.653.000,- (Sebelah Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) per tahun atau Rp. 34.959.000,- (Tiga Puluh Empat Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) per tiga tahun. Untuk keseluruhan jangka waktu sewa, sewa tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan biaya penggunaan listrik ditanggung oleh penyewa, jumlah uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terbukti transfer dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening:

Bank : PT. Bank BPD Bli Cabang Singaraja
Rekening : 014.01.05.00409-4
Atas : Bendahara Penerimaan RSUD Kab. Buleleng

3 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari Dua bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-09-2019) sampai dengan tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-09-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

4 Paraf : 1/.....
Paraf : 2/.....

PASAL 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
 - (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA CABANG
PT. BPD Bali CABANG SINGARAJA



I MADE SUDARMA, SE., MM

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

5 Paraf : 1.....

Paraf : 2.....